

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki beragam suku dengan ragam adat, seni, dan budayanya, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi besar dalam hal pengetahuan tradisional yang antara lain meliputi seni, budaya, dan bentuk kearifan lokal lainnya¹, sehingga Indonesia juga mempunyai berbagai keberagaman kekayaan intelektual. Sebagai negara hukum Indonesia juga memiliki suatu hukum untuk melindungi setiap karya yang tercipta. Letak geografis mempengaruhi kekayaan intelektual yang dapat dihasilkan dari suatu daerah itu sendiri, misalnya dalam bidang Desain Industri.

Desain industri ada untuk menghasilkan suatu barang, produk, atau kerajinan tangan. Desain industri hendaknya mendapatkan perlindungan agar pengusaha memiliki hak untuk melindungi desain yang dia ciptakan. *Perlindungan hukum terhadap Desain Industri sebagai komoditas karena telah menetapkan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs), dan telah dibentuknya UU No. 31 Tahun 2000 tentang*

¹ Sulasi Rongiyati, *Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional*. Negara Hukum. Vol. 2, No. 2, November 2011, hal 214.

*Desain Industri*². Hak desain industri di berikan untuk desain industri yang baru. Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pengungkapan yang dimaksud disini adalah pengungkapan melalui media cetak atau media elektronik termasuk ke ikut sertaan dalam sebuah pameran.³

Aspek Hak Kekayaan Intelektual, juga dikenal sebagai TRIPS. TRIPS mensyaratkan anggota WTO untuk memiliki undang-undang yang mengatur perbedaan jenis perlindungan IP. Oleh karena itu, sebagai anggota penandatanganan Perjanjian tentang Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Indonesia memberlakukan undang-undang dan peraturan tentang Hak Kekayaan Intelektual; antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Rancangan Persidangan Industri tanggal 20 Desember 2000.

Undang-undang Desain Industri menganut sistem konstitutif, yaitu untuk memperoleh perlindungan desain industri, desain industri harus didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Kemanusiaan Hak Republik Indonesia. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Desain Industri adalah: kreasi dalam bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau kombinasinya, dalam tiga atau dua dimensi bentuk yang

² Niru Anita Sinaga, *Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Jakarta, hal. 53.

³ Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hal. 270.

*memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam tiga atau dua pola dimensi dan digunakan untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.*⁴

Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia yang lebih baik lagi, maka Pemerintah Indonesia melakukan pengembangan di bidang industri dan ekonomi. Sehingga saat ini menarik perhatian pemerintah untuk memasukkan budaya Indonesia dalam globalisasi perdagangan di kancah nasional maupun internasional.

Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam jumlah Permohonan Desain Industri yang diajukan ke Direktorat Desain Industri, Hak Cipta dan Rahasia Dagang, setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, setiap Permohonan Desain Industri yang telah melewati masa penerbitannya selanjutnya diproses dalam pemeriksaan substantif. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Apakah desain industri adalah novel yang tidak memiliki pengungkapan sebelumnya di seluruh dunia, dan
2. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan.⁵

⁴ Cita Citrawinda Noerhadi, "The Weak Aspect Of The Industrial Design Protection System in Indonesia", vol. 2, no.3, 2013, Indonesia Law Review, hal. 116.

⁵ Mirandah, "Protection Of Industrial Design in Indonesia", 28 April 2008, diakses pada [Protection Of Industrial Design In Indonesia | Mirandah Asia](#) 13 Juli 2022

Pengusaha di Desa Semawung Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten kaya akan seni menciptakan banyak produk-produk atau barang-barang yang memiliki nilai jual seperti modifikasi ukiran mebel. Karya seni tersebut hendaknya mendapatkan perlindungan agar tidak merugikan para pencipta serta dapat meningkatkan nilai barang tersebut. Modifikasi Ukiran mebel merupakan salah satu karya seni rupa yang memiliki nilai jual karena ukiran-ukirannya yang menarik. Masalah yang sering muncul adalah dalam modifikasi ukiran mebel tidak terdapat perlindungan dalam desain industri sehingga karya ukiran tersebut dapat ditiru oleh orang lain. Desain industri merupakan sebuah aset yang dapat menambah nilai barang yang dijualnya sehingga dapat meningkatkan ekonomi perusahaan atau penjual.

Kesadaran akan pentingnya karya yang tercipta atau ide dari pikiran manusia kurang disadari, khususnya di Desa Semawung Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten. Ide-ide tersebut kerap dianggap sebagai hal yang biasa dan tidak penting sehingga mereka bertindak apatis dalam melindungi karya ciptaannya.

Untuk mendapatkan perlindungan dalam desain industri para pengusaha harus melakukan beberapa tahapan. Masalah yang kerap muncul terjadi pada pengusaha-pengusaha menengah kebawah yang masih kurang paham dengan adanya perlindungan desain industri. Pengusaha-pengusaha tersebut bersikap acuh dan mungkin belum mengerti bagaimana cara untuk mendapatkan perlindungan desain industri untuk karya-karya yang diciptakannya. Oleh karena itu, penulis mengambil penelitian ini, yakni **“PERLINDUNGAN**

**DESAIN INDUSTRI TERHADAP MODIFIKASI UKIRAN MEBEL DI
DESA SEMAWUNG KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN
KLATEN”**

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini berumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan desain industri terhadap modifikasi ukiran mebel di Desa Semawung Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana analisis yuridis mengenai perlindungan hukum desain industri terhadap modifikasi ukiran mebel menurut UU No. 31 Tahun 2000?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan desain industri terhadap modifikasi ukiran mebel di Desa Semawung Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten.
 - b. Untuk mengetahui analisis yuridis mengenai perlindungan hukum desain industri terhadap modifikasi ukiran mebel menurut UU No. 31 Tahun 2000 di Desa Semawung Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten.
2. Tujuan subjektif
 - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dibidang hukum tentang perlindungan desain industri.

- b. Penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan menambah informasi dan pemahaman untuk pengusaha modifikasi ukiran mebel di Desa Semawung Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten
- c. Untuk melengkapi syarat akademis guna untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini dapat menambah informasi dan pengetahuan tentang perlindungan desain industri.
- b. Sebagai referensi untuk setiap orang yang akan melakukan penelitian yang serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian diharapkan dapat menjadi menambah wawasan bagi penulis tentang bagaimana cara mendapatkan perlindungan desain industri.

b. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan menambah informasi bagi mahasiswa khususnya mahasiswa dibidang hukum.


c. Bagi Masyarakat

Memahami tentang adanya perlindungan desain industri sehingga dapat melindungi setiap karya baru yang diciptakannya.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan uraian tentang konsep atau teori yang berasal dari berbagai macam referensi atau literatur yang berguna untuk memberikan arahan dan panduan bagi peneliti dalam memahami permasalahan dan kemudian dapat menganalisis hasil penelitian dalam skripsi ini.

Penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Desa Semawung Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten merupakan salah satu desa yang memiliki banyak pengusaha dibidang modifikasi ukiran mebel. Penulis ingin melakukan penelitian mengenai perlindungan desain industri terhadap karya yang diciptakan pengusaha mebel di Desa Semawung Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten. Penulis ingin mengetahui apakah setiap pengusaha telah paham mengenai adanya perlindungan desain industri, upaya apa yang dilakukan untuk melindungi modifikasi ukiran mebel yang telah diciptakan dan menganalisis mengenai perlindungan hukum desain industri terhadap modifikasi ukiran mebel menurut UU No. 31 Tahun 2000 di Desa Semawung Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Dimana penulis akan langsung terjun kelapangan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dengan memadukan bahan hukum sekunder.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dimana penulis akan menjelaskan atau mendeskripsikan tentang bagaimana perlindungan desain industri di Desa Semawung Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Desa

Semawung Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten dimana mayoritas masyarakatnya merupakan pengusaha mebel dengan mengukir mebelnya sendiri yang berupa lemari, meja, kuris, pintu, jendela dll.

4. Jenis Data

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Dimana data ini didapatkan dari hasil wawancara langsung kepada yang bersangkutan yaitu para pengrajin ukiran mebel di Desa Semawung Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten. Pelaku usaha sekaligus pendesain mebel yang diwawancarai antara lain: Bp. Wagimin, Bp. Sriyono, Bp. Bambang, Bp. Setiyo, Bp. Sunardi, Bp. Setiyono, Bp. Jumbadi, Bp. Slamet, Bp. Samino, Sdr. Miko.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan antara lain, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Sumber data primer adalah sumber yang berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang diteliti, antara lain, wawancara dengan para pengrajin modifikasi ukiran mebel sekaligus pengusaha di Desa Semawung

Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten, serta bahan hukum primer yang lainnya yaitu dokumen hukum UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.

b) Bahan Hukum Sekunder

Sumber data lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa literatur, journal, dokumen hukum serta sumber dari web yang relevan dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan dilakukan dengan cara studi kepustakaan, dengan merujuk pada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan desain industri, beberapa buku, jurnal serta dokumen yang terkait dengan materi yang dapat menunjang penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis.

b. Studi Wawancara

Pengumpulan data juga dilakukan melalui studi lapangan dimana penulis akan mendapatkan data secara langsung dari pihak yang bersangkutan yaitu para pengrajin modifikasi ukiran mebel di Desa Semawung Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data-data yang berasal dari lapangan yakni berupa wawancara para pengusaha modifikasi ukiran mebel di Desa Semawung Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten, kemudian disinkronkan dengan undang-undang yang berkaitan yaitu undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan disusun menggunakan format penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab, dimana tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman. Sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Kesadaran Hukum

- B. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum
- C. Tinjauan Tentang Desain Industri
- D. Syarat Mendapatkan Perlindungan Desain Industri
- E. Sanksi Melanggar Perlindungan Desain Industri
- F. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Desain Industri

BAB III PEMBAHASAN

- A. Perlindungan Desain Industri Terhadap Modifikasi Ukiran Mebel di Desa Semawung Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten.
- B. Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Desain Industri Terhadap Modifikasi Ukiran Mebel Menurut UU No. 31 Tahun 2000.

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN